

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau adalah bagian dari penataan ruang kota, di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan ruang hijau dengan kegiatan olahraga dan kawasan ruang hijau pekarangan. Dalam ruang wilayah perkotaan terdapat ruang terbuka hijau yang lebih luas fungsi penggunaan dan manfaatnya, baik itu dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur. Penjelasan mengenai pengertian tentang penyediaan ruang terbuka hijau dimuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah minimal 30 % dari luas wilayah Kota. ('Undang Undang Penataan Ruang', 2007), tentang penataan ruang pasal 29 ayat 2, bahwa: "Proporsi kebutuhan ruang terbuka hijau pada Wilayah Kota paling sedikit 30% dari wilayah Kota". (Rahman¹, Awaluddin², Hani'ah³). Lebih spesifik disebutkan dalam pasal 29 ayat 3 bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah Kota minimal paling 20% dari luas wilayah Kota. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal sebagai penjamin agar seimbang ekosistem kota, sistem hidrologi dan untuk menjamin seimbang mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan efektivitas penyediaan udara bersih yang dihasilkan dari ruang terbuka hijau yaitu udara yang bersih diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika ruang wilayah perkotaan. (Supratiwi, 2018), Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan"(Safriani, 2015). Ruang terbuka Hijau senilai 30% tersebut terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk target luas sebesar 30% dari luas wilayah Kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal. Ketentuan tersebut juga dimuat dalam Permen Pekerjaan Umum (PU) No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Ruang terbuka hijau menjadi bagian isu yang cukup penting saat ini di dalam bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan (Grigg, 1988) (Putra and Hidayat, 2017), karena ruang terbuka hijau merupakan infrastruktur hijau dapat memberikan peran penting dalam penataan ruang untuk penanggulangan banjir, hal ini juga berguna untuk memperbaiki kondisi ekologi perkotaan. (Hanny Maria Caesarina¹, Dienny Redha Rahmani², 2019), nilai kunci dari ruang hijau perkotaan adalah lingkungan manfaat yang diberikan, ruang terbuka hijau perkotaan juga menyediakan resapan air hujan, dengan demikian sebagai antisipasi banjir dan mitigasi. Manfaat ekologis lebih lanjut termasuk pelestarian keanekaragaman hayati dan konservasi alam. (Andrew Chee Keng Lee¹, Hannah C Jordan², Jason Horsley³, 2015). Akan tetapi aturan dan ketentuan dari ('Undang-Undang Penataan Ruang', 2007), mengenai wewenang Pemerintah Daerah tidaklah sejalan dengan kondisi ruang terbuka hijau saat ini (Safriani, 2015). Karena kurang selaras dengan fakta, yaitu berdasarkan fakta di lapangan menyatakan bahwa keberadaan RTH yang jauh dari proporsi ideal yang diwajibkan dalam undang-undang penataan ruang wilayah dan kota yang sudah ditetapkan dalam ('Undang-Undang Penataan Ruang', 2007), yang lebih mendominasi dalam konversi lahan RTH yaitu kekuatan pasar perkembangan fasilitas infrastruktur perkotaan yaitu sarana dan prasarana merubah fungsi lahan sehingga keberadaan RTH semakin tergeserkan/terkalahkan hingga diabaikan fungsi dan manfaatnya. (Supratiwi, 2018). Dalam website resmi Pemerintah Republik Indonesia Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penataan Bangunan dari data yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyatakan bahwa sampai saat ini, hanya 13 kota-kota republik Indonesia dari 174 kota yang mengikuti Program Kota Hijau dan memiliki porsi ruang terbuka hijau (RTH) 30 persen atau lebih. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020).

Beberapa penyebab yang disebutkan dalam penelitian terdahulu yaitu keberadaan ruang terbuka hijau terus berkurang sebagai hasil pengembangan yang mana penurunan dalam jumlah ruang terbuka hijau yang ada di area perkotaan menyebabkan rendahnya kualitas ruang terbuka hijau publik, perkotaan yang selalu

berkembang dari waktu ke waktu sehingga perkembangan kota itu membutuhkan banyak tanah karena pertumbuhan penduduknya (Safriani, 2015). Keberadaan populasi penduduk yang terus meningkat, setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, pertumbuhan penduduk tercatat 1,75 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perkotaan Dunia pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini menyebabkan peningkatan permintaan akan kualitas infrastuktur dan pelayanan public, serta penurunan kualitas lingkungan merupakan hal yang umumnya terjadi pada kota-kota di Asia Tenggara, Kota-Kota di negara Indonesia, mengalami proses urbanisasi yang telah menyumbang sekitar 49,8% penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan akan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,49%, dominasi wilayah terbesar yang terkena dampak urbanisasi adalah pulau Jawa. (Caesarina and Rahmani, 2019). Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah yang pada akhirnya mengakibatkan ruang terbuka hijau beralih fungsi fungsi atau konversi lahan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, ruang terbuka hijau kurang difokuskan lagi pembangunannya karena telah telah dikalahkan dengan pembangunan bangunan gedung-gedung yang cenderung berpola “kontainer” tanpa ada menyisakan lahan RTH dalam pembangunannya (container development), gedung-gedung ini yakni berupa bangunan yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi, seperti mall, perkantoran, hotel, dan sebagainya, yang berpeluang menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. (Fauzan Maulana Shani, 2018), lahan yang sudah terbangun tanpa perencanaan atau kota yang disebut sebagai kota tidak terkendali karenatidak konsistennya penerapan aturan-aturan perencanaan tata ruang dari pemerintah akan berdampak besar pada kontribusi penyediaan ruang terbuka hijau seperti sulitnya pemerintah melepaskan lahan untuk pembangunan penyediaan ruang terbuka hijau karena besarnya biaya pelepasan lahan dari masyarakat untuk keperluan pemerintah dalam membangun ruang terbuka hijau (Prakoso, 2019).

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam perencanaan kota, karena ruang terbuka hijau merupakan paru-paru perkotaan, yang dapat memberikan oksigen bagi makhluk hidup dan sebagai

penyangga ekosistem keanekaragaman hayati maupun menjaga degradasi lingkungan (Safriani, 2015). Berdasarkan yang disebutkan dalam penelitian terdahulu rata rata ruang terbuka hijau belum efektif/efisien luasan ruang terbuka hijau tidak mencapai 30% dari luas wilayah Kota, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan ruang terbuka hijau.

1.2 Rumusan Masalah

- A. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyediaan ruang terbuka hijau Perkotaan?

1.3 Tujuan

- A. Untuk merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan ruang terbuka hijau Perkotaan

1.4 Manfaat

- A. Dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Indonesia.
- B. Dapat menjadi sumber rujukan penelitian karya ilmiah bagi akademisi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Secara substansial dasar program yang disusun mengarah pada materi yang berkaitan dengan beberapa titik atau point yang mengarah pada :

- A. Pembahasan ditekankan pada masalah-masalah dalam disiplin ilmu seorang Planologi atau ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, yang disesuaikan dengan tujuan, manfaat, dan sasaran yang hendak dicapai.
- B. Ruang lingkup substansi ditekankan pada aspek penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan dari peraturan Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penata Gunanaan Tanah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 05/PRT/M/2008 (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan) penelitian ini terpaku dari peraturan tersebut.
- C. Parameter dan variabel penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan berdasarkan jumlah penduduk, luas RTH berdasarkan administrasi (RT, kelurahan, s/d kota). yang telah disebutkan dalam peraturan pemerintah, dan jurnal literatur, kemudian

dianalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi wilayah penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang merupakan bersumber dari jurnal literatur yang telah dipublikasikan, lokasi penelitian di beberapa Kota Indonesia dan Asia.

1.5.3 Batasan Penelitian

Pembahasan dibatasi dalam lingkup persepsi masyarakat terhadap penyediaan ruang terbuka hijau. Masalah masalah utama dan obyek yang di teliti bisa tercapai agar pembahasan tidak meluas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penentuan dasar program pembahasan dan analisa data yang diterapkan dengan jurnal literatur review

- A. Tahun sumber literatur yang diambil mulai tahun 2014 sampai dengan 2020
- B. Pemilihan jurnal artikel hanya fokus membahas tentang penyediaan ruang terbuka hijau dan kecukupannya
- B. Hasil penelitian hanya menyusun atau merumuskan variabel dari jurnal review yang mempengaruhi penyediaan ruang terbuka hijau Perkotaan